

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGATASI  
PROBLEMATIKA PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL**

**SKRIPSI**

Program Sarjana  
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**PUSPITA DWI ANGGREANI**

**NPM : 2074201001499**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGATASI  
PROBLEMATIKA PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL.**


Dipersiapkan dan disusun oleh :

**PUSPITA DWI ANGGREANI**

**NPM : 2074201001499**


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal : 23 Juli 2024

Ketua Penguji



**Dwi Budiarti., SH., M.Hum**

Anggota Penguji



**Wiwin Ariesta, S.H., M.H**

Sekretaris Penguji



**Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum**

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar sarjana

Pada tanggal 23 Juli 2024

Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Menseki Pasuruan



**Yudha Ismail., SH., Mhum**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi ini telah disetujui  
Tanggal : 23 Juli 2024



Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum

Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

**PERNYATAAN  
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Didalam naskah skripsi ini baik seluruhnya maupun sebagian tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apa bila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 23 Juli 2024  
Penulis,



**PUSPITA DWI ANGGREANI**  
NPM: 2074201001499



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, Shalawat serta salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Problematika Pinjaman *Online* Ilegal**.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat, doa, dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih, kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum
3. Bapak Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau.
4. Ibu Wiwin Ariesta S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran dan perbaikan sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Ibu Dwi Budiarti S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis Penguji yang telah yang telah memberikan arahan dan saran positif dalam penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan, pendidikan serta tuntunannya.
7. Keluarga dan kerabat juga orang-orang terdekat yang memberi banyak dukungan, motivasi, semangat, dan doa yang tak henti-hentinya untukku serta selalu memberikan yang terbaik kepadaku dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kawan-kawan seperjuangan mahasiswa semester genap tahun akademik 2023/2024 yang menjadi teman berdiskusi dan memberi semangat untuk berjuang menyelesaikan skripsi.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa pada penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelebihan. Penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun sehingga skripsi ini menjadi sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi bagi para pembaca sekalian.

Pasuruan, 23 Juli 2024

Penulis



**PUSPITA DWI ANGGREANI**  
**NPM: 2074201001499**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan	
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan .....	10
2. Asas-asas Otoritas Jasa Keuangan .....	12
3. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Perizinan	
1. Pengertian Perizinan dan Asas – Asasnya.....	22
2. Bentuk dan Jenis Perizinan Khususnya Pinjaman <i>Online</i> .....	27
3. Fungsi dan Tujuan Perizinan.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Pinjaman <i>Online</i>	

1. Pengertian Pinjaman <i>Online</i> dan Unsur – Unsurnya .....	35
2. Pihak-Pihak dalam Pinjaman <i>Online</i> serta Hak dan Kewajibannya.....	38
3. Penyelenggaraan Pinjaman <i>Online</i> dan Pengaturan Hukumnya...	45

**BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Perspektif Pendekatan Penelitian.....	51
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	52
C. Jenis dan Sumber Data.....	52
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	56
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	57

**BAB IV : PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL**

A. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi problematika terkait pinjaman <i>online</i> ilegal yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan.....	58
B. Akibat hukum bagi pinjaman <i>online</i> ilegal yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan.....	78

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	92

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**



## DAFTAR BAGAN

	<b>Halaman</b>
Bagan 1 : Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan .....	21
Bagan 2 : Prosedur Pengajuan Penerbitan Izin .....	26



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi



## ABSTRAK

Kemajuan teknologi dimanfaatkan dalam sektor transaksi keuangan dengan hadirnya lembaga keuangan berbasis teknologi (*fintech*) yang dikemas dalam *platform* layanan pinjaman *online*. Layanan ini memberi kemudahan kepada masyarakat dalam hal pinjaman dana dengan syarat yang lebih mudah daripada layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan oleh bank atau koperasi. Namun, beberapa keunggulan yang ditawarkan oleh *platform* pinjaman *online* kadangkala juga menimbulkan beberapa problematika yang meresahkan masyarakat selaku konsumen pengguna jasa pinjaman *online*. Sehingga penulis tertarik untuk membahas penelitian terkait Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatasi problematika terkait pinjaman *online* ilegal yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan serta Apa akibat hukum bagi pinjaman *online* ilegal yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan dilakukan dengan menelaah kemudian menganalisa terkait kecocokan dengan masalah yang sedang dihadapi.

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini dapat diketahui bahwa peran OJK dalam mengatasi problematika pinjaman *online* ilegal yakni melaksanakan fungsi pengaturan yang dilakukan dengan cara membuat kebijakan dan regulasi yang berhubungan dengan kegiatan usaha pinjaman *online* khususnya terkait penetapan suku bunga pinjaman, upaya perlindungan data pribadi konsumen, mekanisme penagihan hutang dan prosedur perizinan usaha layanan pinjaman *online*. Sedangkan akibat hukum bagi pinjaman *online* ilegal yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan adalah penerapan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (1) POJK No.10/Pojk.05/2022 berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha; dan/atau pencabutan izin.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Pinjaman *Online*